

home > opini

**PHOTO**



Melihat Persiapan Atlet Selancar Olimpiade Berlatih di Pantai Tsurigasaki Tokyo



Jelang Pembukaan Olimpiade Tokyo



Begini Cara Ashoka Young Changemakers-Forum Anak Nasional Buat Anak RI Jadi Pemimpin Perubahan



Banjir Dahsyat di Henan China, 33 Orang Meninggal Dunia



# Harapan bagi Pegawai KPK Nonaktif

**SINDOnews**

Kamis, 15 Juli 2021 - 14:34 WIB

views: 12.171




Adam Muhshi, Pengajar Hukum Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember. Foto/Dok. Pribadi

## Adam Muhshi

Pengajar Hukum Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember  
Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Penerima Beasiswa Eka Tjipta Foundation

**TERPOPULER**

- 1** Pertimb Hukum Moeldol Kehorm
- 2** Musa Iz Wisuda di Usia :
- 3** Jejak Po Era SBY Berjuan
- 4** Heboh F Disoal K Strategi
- 5** Cholil N UI: Uma Seenaki



Ads by

**Pesawat Tempur F-16  
Temukan Lokasi  
Karhutla di Riau**



**Bersenjata Lengkap,  
Polisi Kawal  
Pendistribusian  
Oksigen Medis di Bali**



**Kemendikbudristek  
Anggarkan Rp 1,3  
Triliun untuk Program  
Digitalisasi Sekolah**

more

Read Again


**Mengharukan, Perwira  
Kopassus Ini Gugur  
Setelah Kibarkan  
Merah Putih**

**Alami Gangguan  
Saraf, Prajurit TNI  
AD Kapten Kirimanto  
Menolak Menyerah**

**Reaksi Kubu AHY  
Terkait Ucapan Idul  
Adha Moeldoko  
sebagai Ketum  
Demokrat**

**Siap-Siap! Beasiswa  
LPDP Akan Dibuka  
Lagi 1 Agustus**

**Jokowi Ubah Statuta  
UI, Netizen: Rektor  
Kena Covid-19  
Virusnya yang Isoman**



**PENONAKTIFAN** 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) telah memicu polemik yang cukup panas. Pasalnya sama halnya dengan semua pegawai KPK yang lainnya, tak perlu diragukan lagi bahwa para pegawai yang dinonaktifkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 (SK KPK 652/2021) tentunya telah melakukan pengabdian dan berkontribusi pula dalam pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh KPK selama ini. Lebih dari itu, sembilan dari mereka merupakan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) yang sedang menangani kasus-kasus besar di KPK (Sindonews, Sabtu, 22/5/2021).

Pantas saja jika kemudian realitas tersebut menuai kecurigaan publik tentang adanya gerakan untuk mengganggu agenda pemberantasan tindak pidana korupsi. Dugaan publik mungkin saja semakin menguat ketika Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam, membeberkan keterangan yang didapatkannya dalam pemeriksaan terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada publik.

Terhadap pembeberan keterangan Nurul Ghufron ke publik tersebut, saya sudah menyampaikan pendapat ketika dimintai tanggapan oleh media, yaitu bahwa tak seharusnya Komnas HAM mengungkap keterangan yang sifatnya tertutup dan rahasia ke publik. Sebab, pembeberan keterangan ke publik tersebut menyalahi ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf c UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 17 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (RMOL.ID, Minggu, 20/6/2021).

Baca Juga:

**KPK Periksa Anggota DPRD Jawa Barat Asal Golkar terkait Suap Proyek di Indramayu**

**Berkas Perkara Rampung, Kasus RJ Lino Segera Masuk Persidangan**

Pendapat saya di atas tentu saja terlepas dari konflik TWK yang sedang terjadi di KPK. Bukan pula untuk menilai tentang tepat tidaknya Komnas HAM untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran HAM dalam proses TWK.

BERITA TER



**Komnas HAM  
Rampung Akt**

**Update, 5.435  
Covid-19 di Lu**

**Jejak Karir da  
Huzaemah Ta**

**Doa HNW unt  
Huzaemah Ta**

**1.020 Anak Tr  
Anak Nasiona**

**KSAL: Gedung  
Marinir Surab  
Pasien Covid-**

**Prof Huzaema  
Dimakamkan  
Jakarta**

**Ini Kesan Mei  
Korsel Usai 2  
AD**

**Rektor IIQ da  
Ketua Fatwa I**

**Kasus Corona  
KM UGM Des  
Wilayah**

BERITA LAIN



## Digital Repository Universitas Jember

Pendapat itu saya berikan hanyalah dalam konteks pemberan keterangan yang didapatkan Komnas HAM ke publik. Sebab, secara normatif hal tersebut tak pantas dilakukan karena Komnas HAM berdasarkan hasil temuannya hanya berwenang mengeluarkan rekomendasi pada pihak yang berwenang (RMOL.id, Minggu, 20/6/2021).

### Gugat ke PTUN

Masuk pada persoalan penonaktifan 75 pegawai KPK yang dalam perkembangannya berkurang menjadi 51 pegawai, mereka dapat menggugat SK KPK 652/2021 yang diterbitkan tanggal 7 Mei 2021 tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Artinya, 75 pegawai KPK yang merasa kepentingannya dirugikan tersebut memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ke PTUN.

Akan tetapi, gugatan ke PTUN tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah dilakukan upaya administratif terhadap SK KPK 652/2021. Dalam hal ini, gugatan ke PTUN hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak adanya keputusan upaya administratif.

Dikatakan demikian karena sebelum mengajukan gugatan ke PTUN pihak yang merasa kepentingannya dirugikan harus terlebih dahulu melakukan upaya administratif. Artinya, apabila mereka tidak melakukan upaya administratif sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan, maka gugatan ke PTUN tak dapat dilakukan.

Gugatan ke PTUN bertujuan untuk menguji keabsahan SK KPK 652/2021. Sebab sejak ditetapkan, SK KPK tersebut telah memiliki kekuatan hukum mengikat dan berdasarkan asas *praesumptio iustae causa* ia harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

Pengujian keabsahan SK KPK 652/2021 berkenaan dengan tiga hal, yaitu wewenang yang mengeluarkannya, prosedur dan substansinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang menentukan bahwa sebuah keputusan sah jika memenuhi tiga syarat, yaitu wewenang, prosedur dan substansi. *A contrario*, jika tiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan keputusan cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Meskipun misalnya SK KPK 652/2021 telah dibuat berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan KPK dan dengan prosedur yang tepat, namun ia



### HOT TOPIC

# kepala staf p

# indonesia co


# himpunan k  
hkti

# moeldoko

# invernectin

# itb

# institut tekn



Pandemi Tingk



Warc  
Sam



Beka  
Pelar



Gaga  
Indor  
Men



8 Jul  
Krite



Pasc  
Prod

masih dapat dipertanyakan dari aspek substansinya (Adam Muhshi, RMOI.D, Minggu, 20/6/2021). Hal ini sangat beralasan mengingat dalam pertimbangan hukum putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 dinyatakan bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK.

Pengabaian terhadap pertimbangan hukum putusan MK tersebut berkelindan dan sekaligus mengisyaratkan adanya pelanggaran terhadap beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU AP, yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas kepentingan umum. Selain peraturan perundang-undangan, AUPB tersebut merupakan parameter yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan suatu keputusan.

### Harapan Lain

Akar persoalan yang menimpa 75 pegawai KPK tersebut sebenarnya adalah ketentuan TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Ketentuan yang sebenarnya tidak diatur dalam Revisi UU KPK (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019) dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi pegawai ASN (PP 41/2020) karena keduanya hanya mengamanahkan alih status pegawai KPK menjadi ASN.

TWK baru muncul dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN (PerKPK 1/2021). Kemunculan TWK tersebut memang dimungkinkan dengan adanya ruang kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang tertuang dalam Pasal 3 huruf f jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi pegawai ASN (PP 41/2020). Ketentuan PP 41/2020 pada prinsipnya memberikan delegasi kepada KPK untuk menentukan syarat lain dan tata cara pengalihan alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui peraturan KPK.

Pertanyaannya adalah apakah dapat dibenarkan PerKPK 1/2021 menambah syarat adanya TWK yang kemudian menimbulkan kerugian pada beberapa pegawai KPK. Secara substantif, pertanyaan ini patut diajukan mengingat adanya pertimbangan hukum putusan MK di atas yang menyatakan bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN tak boleh merugikan hak pegawai KPK.

Sebuah pertimbangan hukum yang sangat rasional mengingat pengabdian dan dedikasi para pegawai KPK dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan dalam kelembagaan KPK selama ini tak dapat diragukan lagi (Ratio Decidendi Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019).

Dengan demikian, maka legalitas ketentuan TWK dalam PerKPK 1/2021 layak untuk diuji. Uji legalitas PerKPK 1/2021 tersebut dapat ditempuh dengan melakukan permohonan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah



Agung (MA). Apabila permohonan dikabulkan oleh MA, maka SK KPK 652/2021 akan kehilangan validitas hukumnya.

Putusan MA tersebut tentunya akan mengakhiri beda tafsir terhadap pertimbangan hukum putusan MK yang disusul pula arahan Presiden Jokowi bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK. Dikatakan demikian karena hasil asesmen TWK itulah yang menjadi dasar keluarnya SK KPK 621/2021 dimana oleh BKN dikatakan bahwa arahan Presiden tidak berarti bahwa pegawai KPK harus menjadi ASN (Sindonews, Kamis, 27/5). Tafsir yang jelas berbeda dengan tafsir pegawai KPK yang memaknai arahan Presiden itu sebaliknya.

Terhadap beda tafsir tersebut, harapan besar pegawai KPK nonaktif sebenarnya ada pada Presiden Jokowi. Apabila benar tafsir mereka bahwa Presiden memang tidak menghendaki pemberhentian terhadap pegawai KPK tersebut, maka Presiden dapat mengeluarkan keputusan tentang pembatalan atau pencabutan terhadap keputusan tentang hasil asesmen TWK yang menjadi dasar lahirnya SK KPK 652/2021.


Hal ini dimungkinkan secara hukum sebab ketentuan UU AP telah memperluas makna *contrarius actus*, yaitu bahwa kewenangan untuk melakukan pencabutan atau pembatalan terhadap keputusan bukan hanya dimiliki oleh badan dan/atau pejabat yang menerbitkannya, akan tetapi atasan badan atau atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut mempunyai kewenangan pula untuk melakukan pencabutan atau pembatalan.

Oleh sebab itu, Presiden sebagai atasan pejabat bagi menteri/pimpinan lembaga jelas dapat menganulir keputusan tentang hasil asesmen TWK yang kemudian dijadikan sebagai dasar oleh pimpinan KPK dalam mengeluarkan SK KPK 621/2021. Untuk mendorong hal ini, tentu saja pegawai KPK nonaktif secara prosedural formal dapat melakukan laporan kepada Presiden.

Selain laporan dari para pegawai KPK nonaktif tersebut, tentu saja misalnya ada temuan pelanggaran HAM berdasarkan pemeriksaan yang dilakukannya, Komnas HAM dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk melakukan pencabutan atau pembatalan atas hasil asesmen TWK. Nah, di sinilah sebenarnya peran normatif yang perlu dipersembahkan oleh Komnas kepada Publik, bukan membeberkan keterangan yang didapatkan dalam proses pemeriksaan yang sifatnya tertutup.

Namun, laporan pegawai KPK nonaktif dan dan/atau rekomendasi dari Komnas HAM tersebut tentu saja tidak menjadi syarat terhadap pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden. Artinya apabila berkehendak, tanpa perlu menunggu kedua hal tersebut Presiden berwenang secara mandiri untuk menganulir keputusan hasil asesmen TWK.

(poe)



87 Shares

Share

Tweet

Share



Pria Lansia Terpapar Covid-19 Tewas di Ruko

MENARIK UNTUK ANDA




Gadis Ini Hasilkan 12 Miliar Rupiah dalam 28 Hari dengan Cara Ini



Jam Tangan Replika Rolex Diskon hingga 90%. Hanya 3 Hari Pembukaan



Turunkan 8 Kg dengan Konsumsi Ini sebelum Tidur selama Seminggu



Wanita 55 Tahun dengan Wajah Bayi: Dia Lakukan Ini sebelum Tidur



Dokter Berkata: Tidak Perlu Minum Pil Diabetes Setiap Hari!



Gadis Ini Hasilkan 12 Miliar Rupiah dan Sekarang Bagi-bagi Uang



Veneer ini 300 kali lebih baik dari gigi palsu. Dan harganya



Penjualan sisa dari gudang. Speaker Bluetooth portable



Daisu: dan nardanya




Dari 169 cm hingga 175 cm dalam 2 bulan. Metode baru untuk



Kami kasih diskon besar besaran dalam waktu PSBB untuk

diupload portabel



Veneer ini 300 kali lebih baik dari gigi palsu! Dan harganya



Veneer ini 300 kali lebih baik dari gigi palsu! Dan harganya

**BERITA TERKAIT**

- opini
- tes wawasan kebangsaan
- komisi pemberantasan korupsi kpk

**Komnas HAM: Penyelidikan TWK KPK Rampung Akhir Juli**

**KPK Sebut Kritik Greenpeace Indonesia melalui Aksi Laser Tidak Normal**

**Etika Pancasila**

**KPK Hormati Temuan Ombudsman terkait Potensi Maladministrasi dalam TWK**

**Firli Bahuri Lepas 18 Pegawai KPK Ikut Diklat Bela Negara**

**Ombudsman Temukan Maladministrasi TWK, Komnas HAM: Kurang Lebih Sama**

**ICW Berharap Jokowi Pimpin Langsung Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Ombudsman**

**Ombudsman: Hasil TWK Hendaknya Jadi Bahan Perbaikan bukan Memberhentikan**

**Ombudsman Minta Presiden Bina Firli Bahuri dan Menteri yang Terlibat TWK KPK**

**Ombudsman Temukan Pelanggaran dalam TKW Pegawai KPK, BKN: Sedang Dipelajari**

**Warga Bekasi yang Isoman Covid-19 Dapat Bantuan Paket Sembako Rp270 Ribu**

**Momen Langka, China Berterima Kasih kepada Presiden Taiwan**

**TULIS KOMENTAR ANDA!**

Satu Komentar SINDOnews.com Kebijakan Privasi Disqus 1 Masuk ▾

Rekomendasikan Urut dari yang terbaik ▾

MASUK DENGAN

ATAU DAFTAR DISQUS

# Digital Repository Universitas Jember



Herman TB · 8 hari yang lalu

**\*\*....putusan MK di atas yang menyatakan bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN tak boleh merugikan hak pegawai KPK.\*\***

Disinilah letak permasalahanya, kata "merugikan" tsb kurang jelas...., Hingga yg tak lulus TWK ngotot, bahkan menjadikan permasalahan ini meluas dgn mendatangi berbagai pihak yg harusnya tak usah terlibat, Krn dianggap merugikan mereka, mereka sdh tidak mau berfikir win win solution.

^ | v · Balas · Bagikan ›

Langganan  Jangan Jual Dataku

JUGA DI SINDONEWS.COM

6 komentar <b>Rusia Sebut Taliban Hampir Kuasai ...</b>	2 komentar <b>Mendekati Rusia, Dua Kapal Perang ...</b>	Satu komentar <b>Tolak Rencana Pelonggaran, WHO Justru ...</b>
--	--	---

## REKOMENDASI

**Biaya Kremasi Pasien Covid-19 Capai Puluhan Juta, Polres Jakbar Periksa Pemilik Yayasan**

**Sorong Memanas, 2 Kelompok Warga Saling Serang dengan Senjata Tajam**

**Sistem Rudal Buatan Rusia Tembak Jatuh Seluruh Rudal Israel di Homs Suriah**

**Biden Akui Pertama Kali Merasa Seperti Pemimpin Dunia Saat Duduk Depan Putin**

**Sophia Latjuba Pose Pakai Mini Dress, Netizen Auto Minder**


**Dilabeli Jawaranya 5G, Xiaomi Redmi Note 10 5G Dibanderol Rp2 Jutaan**

**Bogeman Mengerikan Mike Tyson Nyaris Bikin Jawara MMA Terjungkal**





Find Us at :



### KANAL UTAMA

- Nasional
- Metro
- Ekonomi Bisnis
- International
- Daerah
- Sports
- Otomotif
- Teknologi
- Sains
- Edukasi
- Lifestyle
- Kalam

### ABOUT US

- Tentang Kami
- Redaksi
- Kode Etik
- Disclaimer
- Term Of Service
- Privacy Policy
- Sitemap
- Kontak Kami

Copyright © 2021 SINDOnews.com  
read/ rendering in 0.0965 seconds (190#59)